



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Metri Alwadi Pgl. Met Bin Sahrul Isman;
2. Tempat lahir : Tungkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 7 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar
Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima
Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Metri Alwadi Pgl. Met Bin Sahrul Isman ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/50/X/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan penangkapan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan waktu penangkapan Nomor: SPPW.KAP/50.a/X/HUK.12.1/2022/Resnarkoba sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa Metri Alwadi Pgl. Met Bin. Sahrul Isman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidi, S.H.I, Dedi Ramdani, S.H., Ronaldi, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Kharisma Pilar Keadilan berkantor di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **METRI ALWADI Pgl. MET BIN SAHRUL ISMAN** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **METRI ALWADI Pgl. MET BIN SAHRUL ISMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 14.000.000.000.- (empat belas milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti
 - 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB.
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru nomor sim card 085364117207.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa METRI ALWADI Pgl. MET BIN SAHRUL ISMAN pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, sekira pukul 11.00 Wib, dan sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian TUnkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa METRI ALWADI Pgl. MET Bin SAHRUL ISMAN dihubungi oleh Pgl. DOLI (DPO) melalui handphone mengatakan "lai namua ang manjopuik jo manjuwaan buah dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)" (mau kamu menjemput dan menjualkan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp.12.000.000.-) dan terdakwa menjawab "lai bisa bayia dibalakang kok lai den jopuik" (bisa bayar dibelakang kalau bisa saya jemput), lalu dijawab Pgl. DOLI (DPO) "jadi ang jopuik kajalan lurui baso jam 22.00 Wib" (jadi kamu jemput kejalan lurus baso jam 22.00 Wib), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa kembali ditelepon oleh Pgl. DOLI (DPO) menanyakan "la jalan?" (sudah jalan?) dan terdakwa jawab "ko ka jalan" (mau jalan) dan sesampai di jalan lurus baso terdakwa menghubungi Pgl. DOLI (DPO) mengatakan "aden la sampai" (saya sudah sampai) dan dijawab oleh Pgl. DOLI (DPO) "ambiak buah dibawah rambu rambu oto mandaki sabalah kiri awak ka bukittinggi" (ambil narkoba golongan I jenis sabu dibawah rambu-rambu tanda mobil mendaki sebelah kiri arah ke Bukittinggi), kemudian terdakwa pergi ketempat dimaksud dan melihat kotak rokok sampoerna terletak ditempat yang disebutkan oleh Pgl. DOLI kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali ke Payakumbuh dan dalam perjalanan terdakwa membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver dan sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa ditelepon oleh Pgl. DOLI (DPO) menanyakan "ola? " (sudah) dan terdakwa jawab "ola" (sudah), lalu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam lemari dikamar terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membagi dua paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari paket tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil, lalu sekira pukul 10.00 Wib Pgl. YOGI (DPO) datang kerumah dan menanyakan apakah terdakwa ada memiliki sabu untuk dijual karena Pgl. YOGI hendak membelinya seharga Rp. 600.000.- kemudian terdakwa mengatakan ada lalu terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000.- kepada Pgl. YOGI dan Pgl. YOGI pun menyerahkan uang pembeliannya selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000.- kepada Pgl. BUDI (DPO) dengan cara Pgl. BUDI menelepon terdakwa dan menagtakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000.- lalu terdakwa mengatakan ada dan Pgl. BUDI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



pun datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI datang kerumah terdakwa dan tidak lama kemudian masuk telepon dari Pgl. DOLI yang mengatakan agar terdakwa menyerahkan paket sabu seharga Rp. 150.000,- kepada seseorang yang telah menunggu didepan rumah terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu didepan rumah terdakwa, dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali meminta kepada saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Pgl IPAN (DPO) yang telah menunggu didepan rumah terdakwa sehingga total uang penjualan paket narkotika jenis sabu pada hari tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) sehingga pada sekira pukul 16.30 Wib datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI yang pada saat itu sedang berada diteras rumah terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua pemuda Jorong Dalam Nagari yaitu saksi AGUSTIAWARMAN Pgl. ARMAN dan Kepala Jorong Sawah Laweh saksi WENTARIZAL Pgl. WEN serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (*satu juta empat puluh ribu rupiah*) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan.

Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh No. 153/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



jenis sabu adalah seberat 13,37 gram (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0927.K tanggal 04 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **metamfetam%in positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa METRI ALWADI Pgl. MET BIN SAHRUL ISMAN pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian TUnkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa METRI ALWADI Pgl. MET Bin SAHRUL ISMAN dihubungi oleh Pgl. DOLI (DPO) mengatakan "lai namua ang manjopuik jo manjuwaan buah dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah))" (mau kamu menjemput dan menjualkan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp.12.000.000.-) dan terdakwa menjawab "lai bisa bayia dibalakang kok lai den jopuik" (bisa bayar dibelakang kalau bisa saya jemput), lalu dijawab Pgl. DOLI (DPO) "jadi ang jopuik kajalan lurui baso jam 22.00 Wib" (jadi kamu jemput kejalan lurus baso jam 22.00 Wib), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa kembali ditelepon oleh Pgl DOLI (DPO) menanyakan "la jalan?" (sudah jalan?) dan terdakwa jawab "ko ka jalan" (mau jalan) dan sesampai di jalan lurus baso terdakwa menghubungi Pgl. DOLI (DPO) mengatakan "aden la sampai" (saya sudah sampai) dan dijawab oleh Pgl. DOLI (DPO) "ambiak buah dibawah rambu rambu oto mandaki sabalah kiri awak ka bukittinggi" (ambil narkotika golongan I jenis sabu dibawah rambu-rambu tanda mobil mendaki sebelah kiri arah ke Bukittinggi), kemudian terdakwa pergi ketempat dimaksud dan melihat kotak rokok sampoerna terletak ditempat yang disebutkan oleh Pgl. DOLI kemudian terdakwa mengambilnya selanjutnya kembali ke Payakumbuh dan dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa membuka kotak rokok tersebut yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver dan sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa ditelepon oleh Pgl DOLI (DPO) menanyakan "ola? " (sudah) dan terdakwa jawab "ola" (sudah), lalu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam lemari dikamar terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa membagi dua paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari paket tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil, lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu kepada Pgl. YOGI (DPO) seharga Rp. 600.000.-, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- kepada Pgl. BUDI (DPO), sekira pukul 14.00 Wib terdakwa meminta kepada saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu didepan rumah terdakwa, dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali meminta kepada saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Pgl IPAN (DPO) yang telah menunggu didepan rumah terdakwa sehingga total uang penjualan paket narkotika jenis sabu pada hari tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) sehingga pada sekira pukul 16.30 Wib datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Payakumbuh yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi INDRA MULYADI Pgl. ADI yang pada saat itu sedang berada diteras rumah terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua pemuda Jorong Dalam Nagari yaitu saksi AGUSTIAWARMAN Pgl. ARMAN dan Kepala Jorong Sawah Laweh saksi WENTARIZAL Pgl. WEN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.040.000,- (*satu juta empat puluh ribu rupiah*) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan.

Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Payakumbuh No. 153/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis sabu adalah seberat 13,37 gram (tiga belas koma tiga puluh tujuh) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 22.083.11.16.05.0927.K tanggal 04 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **metamfetamin positif (termasuk Narkoba Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wentarizal Panggilan Wen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Indra Mulyadi Panggilan Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi telah menjadi saksi dalam penangkapan Terdakwa dan Indra Mulyadi Panggilan Adi dan saksi juga telah menyaksikan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh petugas polisi tersebut bersama dengan saksi Agustiawarman Pgl. Arman;
 - Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polisi yang menangkap terdakwa yakni berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa uang sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang disita merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang diterangkan oleh terdakwa dan saksi mendengarnya ketika petugas polisi bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Agustiarman Pgl. Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Indra Mulyadi Panggilan Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas polisi yang menangkap terdakwa yakni berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Zetri Panggilan Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Mulyadi Panggilan Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, sedangkan dari saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari interrogasi awal diketahui bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Panggilan Doli (DPO) dengan cara Pgl. Doli menelepon terdakwa melalui handphone lalu Pgl. Doli menyuruh terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang diletakkan didekat rambu-rambu jalan mendaki di jalan lurus baso untuk dijual dan uangnya akan diberikan terdakwa kepada Pgl. Doli setelah paket narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada malam hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket narkoba jenis sabu dengan cara pembeli

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



menelepon terdakwa lalu menjemput paket narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi berada dirumah terdakwa tersebut untuk bermain lalu mereka menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian ada orang yang menelepon terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa meminta saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dipesan kepada orang yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa dan menerima uang pembeliannya lalu saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi melakukan hal sama pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 tersebut.
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Indra Mulyadi Panggilan Adi sebagai upah karena saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi telah membantu terdakwa menyerahkan paket sabu yang dipesan pembeli kepada pembeli yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi selama lebih kurang 6 (enam) bulan sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah dengan menerangkan bahwa paket kecil narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Indra Mulyadi diberikan secara cuma-cuma oleh terdakwa, atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

4. Saksi Pardingotan Harianto Sijabat Panggilan Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Mulyadi Panggilan Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, sedangkan dari saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari interogasi awal diketahui bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Panggilan Doli (DPO) dengan cara Pgl. Doli menelepon terdakwa melalui handphone lalu Pgl. Doli menyuruh terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang diletakkan didekat rambu-rambu jalan mendaki di jalan lurus baso untuk dijual dan uangnya akan diberikan terdakwa kepada Pgl. Doli setelah paket narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada malam hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket narkoba jenis sabu dengan cara pembeli menelepon terdakwa lalu menjemput paket narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi berada dirumah terdakwa tersebut untuk bermain lalu mereka menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian ada orang yang menelepon terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa meminta saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dipesan kepada orang yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa dan menerima

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



uang pembeliannya lalu saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi melakukan hal sama pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 tersebut.
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Indra Mulyadi Panggilan Adi sebagai upah karena saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi telah membantu terdakwa menyerahkan paket sabu yang dipesan pembeli kepada pembeli yang telah menunggu di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi selama lebih kurang 6 (enam) bulan sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah dengan menerangkan bahwa paket kecil narkoba jenis sabu yang disita dari saksi Indra Mulyadi diberikan secara cuma-cuma oleh terdakwa, atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

5. Saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat dirumah terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.040.000,00 (*satu juta empat puluh ribu rupiah*) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan sedangkan dari saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa setelah shalat jumat dan sampai dirumah terdakwa, saksi dan terdakwa duduk-duduk lalu menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian ada seseorang yang menelepon terdakwa lalu terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa dan setelah menyerahkan paket sabu tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal saksi dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada saksi kemudian saksi kembali masuk kedalam menemui terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian ada lagi seseorang yang menelepon terdakwa dan kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa lalu saksi mengantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut kedepan lalu saksi menerima uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi secara cuma-cuma untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan disita dari terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa dari saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah shalat jumat saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl. Doli dengan cara Pgl. Doli menelepon terdakwa melalui handphone lalu Pgl. Doli menyuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan didekat rambu-rambu jalan mendaki di jalan lurus baso untuk dijual dan uangnya akan diberikan terdakwa kepada Pgl. Doli setelah paket narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjemput paket narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang ditunjukkan oleh Pgl. Doli yakni dibawah rambu-rambu jalan mendaki di jalan lurus baso pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 malam harinya;
- Bahwa kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket narkotika jenis sabu dengan cara pembeli menelepon terdakwa lalu menjemput paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi berada dirumah terdakwa tersebut untuk bermain lalu menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian ada orang yang menelepon terdakwa memesan paket narkotika jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lalu terdakwa meminta saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dipesan kepada orang yang telah menunggu di halaman rumah terdakwa dan menerima uang pembeliannya lalu saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa total penjualan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 tersebut sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 153/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan dilakukan dengan total berat keseluruhan Narkoba Golongan I diduga jenis sabu 13.46 gram dan diambil untuk bukti pemeriksaan labor 0.01 gram dari masing-masing kantong dengan total berat 0.09 gram dan sisa 13.37 gram untuk bukti di persidangan;
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0927.K terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,09 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (enam) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB.
4. 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru nomor sim card 085364117207.
5. Uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, sedangkan dari saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari Panggilan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan cara Pgl. Doli menelepon terdakwa melalui handphone lalu Pgl. Doli menyuruh terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang diletakkan didekat rambu-rambu jalan mendaki di jalan lurus baso untuk dijual dan uangnya akan diberikan terdakwa kepada Pgl. Doli setelah paket narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali beberapa paket narkoba jenis sabu dengan cara pembeli menelepon terdakwa lalu menjemput paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi berada dirumah terdakwa tersebut untuk bermain lalu menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian ada orang yang menelepon terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu yang dipesan kepada orang yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa dan menerima uang pembeliannya lalu saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Indra Mulyadi Panggilan Adi sebagai upah karena saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi telah membantu terdakwa menyerahkan paket sabu yang dipesan pembeli kepada pembeli yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 153/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan dilakukan dengan total berat keseluruhan Narkoba Golongan I diduga jenis sabu 13.46 gram dan diambil untuk bukti pemeriksaan labor 0.01 gram dari masing-masing kantong dengan total berat 0.09 gram dan sisa 13.37 gram untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0927.K terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,09 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah tiap-tiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Metri Alwadi Panggilan Met Bin Sahrul Isman dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-75/PYKBH/12/2022 tanggal 5



Januari 2023, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena



pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Jorong Dalam Nagari Kenagarian Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) ditemukan didekat sudut luar lemari kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB warna silver diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan, sedangkan dari saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari Panggilan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan cara Pgl. Doli menelepon terdakwa melalui handphone lalu Pgl. Doli menyuruh terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan didekat rambu-rambu jalan mendaki di jalan lurus baso untuk dijual dan uangnya akan diberikan terdakwa kepada Pgl. Doli setelah paket narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut dibagi terdakwa menjadi beberapa paket kecil dengan menggunakan timbangan dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa telah menjual sebanyak 2 (dua) kali beberapa paket narkotika jenis sabu dengan cara pembeli menelepon terdakwa lalu menjemput paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang pembeliannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu yang dipesan kepada orang yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa dan menerima uang pembeliannya lalu saksi Indra Mulyadi Pgl. Adi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa mengantarkan pesanan narkotika pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dengan total uang penjualan Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Indra Mulyadi Panggilan Adi sebagai upah karena saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi telah membantu terdakwa menyerahkan paket sabu yang dipesan pembeli kepada pembeli yang telah menunggu dihalaman rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pengeledahan didapat barang bukti narkotika jenis ganja yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian dan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 153/10434/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si selaku Pemimpin Unit Payakumbuh atas nama Pemimpin Cabang PT Pegadaian Bukittinggi, penimbangan dilakukan dengan total berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis sabu 13.46 gram dan diambil untuk bukti pemeriksaan labor 0.01 gram dari masing-masing kantong dengan total berat 0.09 gram dan sisa 13.37 gram untuk bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0927.K terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan jumlah sampel 0,09 gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina (sabu) tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor 153/10434/2022 tersebut diketahui berat keseluruhan narkotika golongan I sabu dalam perkara ini adalah 13.46 gram dan diambil untuk bukti pemeriksaan labor 0.01 gram dari masing-masing kantong dengan total berat 0.09 gram dan sisa 13.37 gram untuk bukti di persidangan, atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 telah menjual beberapa paket narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Indra Mulyadi Panggilan Adi sebanyak 2 (dua) kali untuk mengantarkan pesanan narkotika dengan total uang penjualan Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan tersebut yang memberikan sesuatu dalam hal ini sabu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang adalah perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam alternatif **“melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru nomor sim card 085364117207 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan merugikan masyarakat yang membeli narkotika dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Metri Alwadi Pgl. Met Bin Sahrul Isman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Metri Alwadi Pgl. Met Bin Sahrul Isman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk AGB;
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru nomor sim card 085364117207**Dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. , Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27